



LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

- Yth. 1. Pengguna Anggaran;
2. Kuasa Pengguna Anggaran;
3. Pejabat Pembuat Komitmen;
4. Kelompok Kerja Pemilihan; dan
5. Pejabat Pengadaan,
Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah.

SURAT EDARAN

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 1 TAHUN 2025

TENTANG

PENJELASAN ATAS PELAKSANAAN PERATURAN PRESIDEN

NOMOR 46 TAHUN 2025 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 16 TAHUN 2018 TENTANG PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH PADA MASA TRANSISI

1. Latar Belakang

Dalam rangka pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pada Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah setelah diundangkannya Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, diperlukan penjelasan untuk memperlancar pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Beberapa perubahan ketentuan dalam Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, memerlukan perubahan aturan pelaksanaannya dalam Peraturan

Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Peraturan LKPP), pengembangan aplikasi pengadaan secara elektronik, pengembangan fitur pada aplikasi Katalog Elektronik. Saat ini LKPP bekerja sama dengan Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah sedang melakukan penyusunan Peraturan LKPP tersebut.

Bahwa untuk menghindari terjadinya kekosongan hukum, menjamin kepastian hukum, memberikan perlindungan hukum, serta mempercepat penerapan ketentuan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah setelah diundangkannya Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, maka perlu menetapkan Surat Edaran Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah tentang Penjelasan atas Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa setelah diundangkannya Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

2. Maksud dan Tujuan

Surat Edaran ini dimaksudkan untuk memberikan penjelasan dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah setelah diundangkannya Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Surat Edaran ini bertujuan untuk:

- a. memberikan penjelasan pada masa transisi;
- b. menghindari terjadinya kekosongan hukum;
- c. menjamin kepastian hukum;
- d. memberikan perlindungan hukum bagi pihak yang terkena dampak perubahan; dan
- e. mempercepat penerapan ketentuan Pengadaan Barang/Jasa, setelah diundangkannya Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sampai dengan diundangkan Peraturan LKPP tentang pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas

Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan/atau penyesuaian aplikasi sistem pengadaan secara elektronik, termasuk sistem katalog elektronik.

3. Ruang Lingkup

Ruang Lingkup dalam Surat Edaran ini meliputi proses Pengadaan Barang/Jasa, dari mulai Perencanaan Pengadaan, Pelaksanaan Pengadaan melalui Swakelola atau Pemilihan Penyedia, sampai dengan Pelaksanaan Kontrak pada Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah setelah diundangkannya Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

4. Dasar

- a. Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 93 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 144);
- b. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 67);
- c. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 2 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 112).

5. Pada saat Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah mulai berlaku pada tanggal diundangkan, semua peraturan pelaksanaannya dinyatakan masih tetap berlaku, sepanjang tidak bertentangan dan/atau belum diganti dengan Peraturan LKPP pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
6. Ketentuan baru dan ketentuan yang berubah atau tidak sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dijelaskan sebagai berikut:
 - a. Pasal 10 ayat (6) terkait Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) wajib memiliki pengetahuan tentang Pengadaan Barang/Jasa dan pengetahuan tentang tugas Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), dengan ketentuan sebagai berikut:
 - 1) Pengangkatan KPA sebagai PPK setelah diundangkannya Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah diwajibkan memiliki pengetahuan yang dibuktikan dengan:
 - a) sertifikat kompetensi PPK yang diterbitkan oleh LKPP atau Kementerian Keuangan;
 - b) sertifikat Pengadaan Barang/Jasa tingkat dasar/level-1;
 - c) sertifikat kelulusan pelatihan Pengadaan Barang/Jasa yang diselenggarakan oleh Lembaga Penyelenggara Pelatihan Pengadaan Barang/Jasa; atau
 - d) sertifikat kehadiran dalam kegiatan sosialisasi/diseminasi/bimbingan teknis Pengadaan Barang/Jasa.

- 2) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada butir 1) dikecualikan bagi KPA yang merangkap sebagai PPK sebelum diundangkannya Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
- b. Pasal 44 ayat (8a) terkait persyaratan kualifikasi paling sedikit meliputi kinerja Penyedia, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Hasil penilaian kinerja Penyedia Barang/Jasa telah tercantum dalam Sistem Informasi Kinerja Penyedia (SIKaP).
 - b. Dalam hal penilaian kinerja terhadap Penyedia Barang/Jasa yang bersangkutan pada SIKaP belum tersedia atau belum dilakukan penilaian kinerja oleh PPK maka penilaian kinerja dapat dilakukan secara manual sesuai dengan Peraturan LKPP Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pembinaan Pelaku Usaha Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
 - c. Untuk Penyedia Barang/Jasa dengan kualifikasi usaha kecil yang baru berdiri kurang dari 3 (tiga) tahun dan belum memiliki pengalaman untuk paket pengadaan dengan nilai sampai dengan paling banyak:
 - a) Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah) untuk Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya; atau
 - b) Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) untuk Pengadaan Jasa Konsultansi,dikecualikan dari persyaratan kualifikasi paling sedikit meliputi kinerja Penyedia.
- c. Pasal 38 ayat (2) dan Pasal 41 ayat (2) terkait pelaksanaan *E-purchasing* tetap dapat dilaksanakan melalui Toko Daring yang merupakan bagian dari katalog elektronik.
- d. Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah melalui Swakelola dan Penyedia yang dilakukan melalui Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE), dapat dilaksanakan setelah petunjuk teknis dan fitur telah tersedia pada SPSE, yang meliputi:

- 1) penerapan persyaratan Pemilik Manfaat sesuai Pasal 7 ayat (2) huruf f;
 - 2) Penunjukan Langsung atas permintaan berulang (*repeat order*) untuk pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya sesuai Pasal 38 ayat (5) huruf k;
 - 3) penilaian kinerja sebagai syarat kualifikasi sesuai Pasal 44 ayat (8a);
 - 4) pelaksanaan *E-Purchasing* yang dilaksanakan oleh Pokja Pemilihan sesuai Pasal 13 ayat (1) huruf a;
 - 5) pelaksanaan *E-Purchasing* untuk Jasa Konsultansi sesuai Pasal 41 ayat (1) huruf a dan ayat (2);
 - 6) pelaksanaan *E-Purchasing* pada Swakelola sesuai Pasal 47 ayat (6) dan ayat (8); dan
 - 7) pelaksanaan *E-Purchasing* dengan metode mini kompetisi yang memperhitungkan preferensi harga sesuai Pasal 67 ayat (2) huruf c.
- e. Pasal 27 terkait Penggunaan jenis kontrak yang belum tersedia pada aplikasi SPSE dilakukan dengan memilih salah satu jenis kontrak yang tersedia. Jenis kontrak yang ditetapkan mengacu pada Dokumen Rancangan Kontrak dan Dokumen Pemilihan yang diunggah pada aplikasi SPSE.
- f. Pasal 1 angka 40a, Pasal 38 ayat (3) huruf b dan ayat (8) terkait pelaksanaan Pengadaan Langsung Pekerjaan Konstruksi, dengan ketentuan, dalam hal Pengadaan Langsung Pekerjaan Konstruksi yang bernilai paling sedikit di atas Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) yang akan dilaksanakan setelah terbitnya Surat Edaran ini menggunakan aplikasi pengadaan secara elektronik dengan fitur transaksional, dengan terlebih dahulu melakukan penyesuaian metode pemilihan pada aplikasi SIRUP.
- g. Pasal 44 ayat (3) huruf c terkait pelaksanaan Penunjukan langsung dengan tahapan sebagai berikut:
- 1) undangan Penunjukan Langsung;
 - 2) pemberian penjelasan;

- 3) penyampaian dokumen kualifikasi dan dokumen penawaran;
 - 4) pembukaan dokumen kualifikasi dan dokumen penawaran;
 - 5) evaluasi kualifikasi, administrasi, teknis, dan harga;
 - 6) pembuktian kualifikasi kepada calon penyedia;
 - 7) klarifikasi dan negosiasi teknis dan harga;
 - 8) penetapan dan pengumuman;
 - 9) revidi laporan hasil Penunjukan Langsung;
 - 10) penetapan surat penunjukan penyedia barang/jasa); dan
 - 11) penandatanganan kontrak.
- h. PPK menggunakan fitur pencatatan pada Aplikasi SPSE dalam hal:
- 1) fitur Penunjukan Langsung yang menggunakan metode pascakualifikasi sesuai Pasal 44 ayat (3) huruf c belum tersedia; atau
 - 2) Pengadaan Langsung pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dengan nilai paling sedikit di atas Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan Pengadaan Langsung Jasa Konsultansi yang telah dilaksanakan secara non transaksional sebelum Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah diundangkan.
- i. Pasal 67 ayat (4) terkait Preferensi harga untuk Pekerjaan Konstruksi dengan ketentuan:
- 1) Preferensi harga diberikan pada Pekerjaan Konstruksi melalui metode Tender dengan ketentuan diberikan pada penawaran dari peserta pemilihan terhadap komitmen untuk memenuhi ketentuan batasan minimum nilai Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) sesuai dengan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Nomor 602/KPTS/M/2023 tentang Batas Minimum Nilai Tingkat Komponen Dalam Negeri Jasa Konstruksi, beserta perubahannya; dan

- 2) Batas minimum TKDN bukan merupakan persyaratan yang menggugurkan penawaran peserta.

Demikian Surat Edaran ini dibuat untuk dapat menjadi perhatian.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 2 Juni 2025

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN
PENGADAAN BARANG/JASA

ttd

HENDRAR PRIHADI

Tembusan Yth.:

1. Sekretaris Negara;
2. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK); dan
3. Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSR E. Untuk memastikan keasliannya, silakan scan QR Code dan pastikan diarahkan ke alamat <https://eoffice.lkpp.go.id> atau kunjungi halaman <https://eoffice.lkpp.go.id/keasliannya>

Token : 2bPqQP

Nomor Tiket : OA202506020001